



PEMERINTAH ACEH
DINAS KESEHATAN

Jalan Tgk. Syech Muda Wali Nomor 6 Telepon (0651) 22421 - Fax. 34005

BANDA ACEH 23242

Nomor : 442/335 /PF/IX/2017

Banda Aceh, 20 September 2017

Sifat : Penting

29 Dzulhijjah 1438 H

Lamp : -

Perihal : **Penolakan Surat Penugasan/Penunjukkan
Penyaluran Obat Di Seluruh Daerah Aceh
Oleh PBF Cabang yang berada di Provinsi
Sumatera Utara**

Kepada Yth:

1. Seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
2. Seluruh Direktur Rumah sakit
Di -
Provinsi Aceh

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 19 ayat (2), maka kami menghimbau kepada saudara untuk dapat memberikan informasi publik kepada sarana kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota pengawasan saudara seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek, Toko Obat, bahwasanya;

1. PBF cabang yang berada di Provinsi Sumatera Utara hanya dapat mendistribusikan obat di daerah Provinsi Aceh terdekat berdasarkan surat Penunjukkan/Penugasan dari PBF, tidak diperkenankan mendistribusikan obat ke seluruh daerah Provinsi Aceh, kecuali pengadaan obat dengan prosedur *E-purchasing* berdasarkan *E-Catalogue* pada Portal Pengadaan Nasional;
2. Daerah yang disetujui untuk pendistribusian obat di Provinsi Aceh atas dasar surat Penugasan/Penunjukkan oleh PBF ke PBF cabang yang berada di Provinsi Sumatera Utara hanya batas daerah terdekat dengan Provinsi Sumatera Utara yaitu;
 - a. Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. Kabupaten Aceh Tenggara;
 - c. Kabuapten Aceh Singkil;
 - d. Kabupaten Subulussalam, dan
 - e. Kabupaten Simeulue;

Demikianlah surat pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi pertimbangan dalam pengadaan obat di sarana kesehatan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Tembusan;

1. Gubernur Aceh
2. Kapolda Aceh
3. Kepala BBPOM Aceh



Kepala Dinas Kesehatan

Dr. Hanif

NIP. 19710418 200112 1 004